

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara ialah suatu organisasi kekuasaan yang mempunyai wilayah tertentu, rakyat yang diperintah oleh penguasa, pemerintah yang berdaulat dan diakui oleh negara lain.¹ Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda - beda sesuai dengan latar belakang terbentuknya negara tersebut. Hal tersebut menjadikan suatu negara memiliki konsepsi negara yang berbeda – beda. Indonesia menganut konsepsi negara hukum atau *rechstaat*. Hal tersebut dibuktikan dengan diberlakukannya undang – undang dasar atau konstitusi yang berisi ketentuan tertulis terkait dengan hubungan antara rakyat dan penguasa, pembagian kekuasaan, serta diakui dan dilindunginya hak – hak kebebasan rakyat.² Selain itu, dipertegas pula dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Dengan demikian dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan roda pemerintahan harus dilaksanakan berdasar dan berlandaskan atas hukum. Karena hal tersebut telah menjadi konsekuensi dari negara hukum.

Salah satu aspek yang diatur berdasarkan atas hukum di Indonesia ialah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam

¹ Yulia Neta, M. Iwan Satriawan, *Ilmu Negara : Dasar – Dasar Teori Bernegara*, Lampung : PKKPU FH Universitas Lampung, 2013. Hal. 4.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hal. 82

kehidupan suatu negara. Pendidikan juga merupakan hak yang harus di dapatkan oleh setiap warga negara. Ditegaskan oleh Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Setiap negara di dunia pasti membutuhkan pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual yang baik demi keberlangsungan hidup suatu negara. Pendidikan di setiap negara berbeda – beda salah satu yang membedakannya ialah dalam sistem pengelolaan pendidikannya. Tentu saja sistem pengelolaan pendidikannya berdasarkan atas hukum, hal tersebut di buktikan dengan sistem pendidikan di Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.³ Aturan mengenai sistem pendidikan di Indonesia ialah Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan lain di bawahnya terkait dengan pendidikan. Dalam peraturan perundang – undangan tersebut telah di atur terkait mekanisme pengelolaan pendidikan baik tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah Atas dan Perguruan Tinggi.

Sistem pendidikan di Indonesia terus menerus mengalami perubahan dan perkembangan. Banyak tindakan yang dilakukan serta kebijakan yang dikeluarkan negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan sistem pendidikan. Saat ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ialah dalam

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 137

hal sistem zonasi sekolah. Maksud dari sistem zonasi ini ialah mengharuskan calon peserta didik untuk menjalani pendidikannya di satuan pendidikan atau sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisili atau tempat tinggalnya masing-masing.⁴ Artinya calon peserta didik baru hanya boleh mendaftar ke sekolah yang dekat dengan domisili calon peserta didik tersebut dan pihak sekolah hanya boleh menerima calon peserta didik baru yang berdomisili dekat dengan sekolah.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya di sebut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB lalu dilakukan perubahan yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya di sebut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2019 Tentang Perubahan PPDB. Pasal yang mengatur terkait sistem zonasi ialah pada pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

⁴ <https://tirto.id/memahami-sistem-zonasi-sekolah-di-ppdb-2019-ecEz> diakses pada tanggal 4 September 2019 pukul 15.18 WIB

- a. zonasi;
- b. prestasi; dan
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.”

Kemudian ayat (2) yang berbunyi : “Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah” kemudian ketentuan lanjutan terkait sistem zonasi tersebut dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.” Yang artinya pemerintah pusat melalui menteri pendidikan dan kebudayaan menetapkan kebijakan yang mewajibkan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dekat dengan sekolahnya sebanyak 80% (delapan puluh persen).

Berlakunya Peraturan menteri tersebut membuat calon peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan selanjutnya tidak dapat mendaftarkan dirinya di sekolah keinginannya dan hanya bisa mendaftar di sekolah yang dekat dengan domisili rumahnya. Padahal setiap calon peserta didik memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan di sekolah keinginannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan calon peserta didik itu sendiri. Hal tersebut ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan,

nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Kemudian Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Dan Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi “Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya”. Ketentuan pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap orang khususnya calon peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikannya berhak memperoleh pendidikan, mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya sesuai dengan kemampuan dan kondisi serta minat dan bakat yang ada dalam dirinya serta meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidupnya melalui pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu tentunya harus didukung dengan kondisi dan kualitas dari satuan pendidikan. Dikarenakan kondisi serta kualitas satuan pendidikan yang ada di wilayah Indonesia berbeda – beda dan tidak merata baik dari segi tenaga pendidiknya, infrastruktur sekolah, sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian kemauan serta minat dalam memilih satuan pendidikan dari orang tua dan calon peserta didik berbeda - beda maka orang tua dan calon peserta didik memiliki hak untuk memilih satuan pendidikan yang sesuai untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri calon peserta didik dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun hal tersebut terkendala dengan diberlakukannya peraturan menteri terkait sistem zonasi yang memprioritaskan siswa dekat dengan sekolah yang dapat diterima oleh sekolah tersebut sebanyak 80% padahal terdapat aturan yang menjamin hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan memilih satuan pendidikan bagi setiap calon peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikannya.

Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi karena hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan hak memilih satuan pendidikan telah dijamin oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga menurut penulis Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan bertentangan dengan Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang terkait dengan jaminan hak memperoleh pendidikan yang bermutu dan hak memilih satuan pendidikan. Karena dengan berlakunya peraturan menteri tersebut dapat berpotensi menghalangi, membatasi atau bahkan menghilangkan hak dari calon peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memilih satuan pendidikan yang akan digunakan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Pertentangan tersebut seharusnya tidak boleh terjadi karena norma itu berjenjang – jenjang dan berlapis lapis, dalam arti suatu norma itu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, norma yang di atasnya berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya lagi.⁵

Oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “**Pengaturan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Perspektif**

⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang – undangan*, Yogyakarta : Kanisius, 2007, hal.47

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana konsep pengaturan sistem zonasi dalam penerimaan calon peserta didik baru di Indonesia ?
2. Bagaimana hak warga negara khususnya orang tua dan calon peserta didik dalam memilih satuan pendidikan setelah berlakunya peraturan menteri terkait sistem zonasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis konsep pengaturan yang mengatur sistem penerimaan calon peserta didik baru sekolah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis hak warga negara khususnya orang tua dan calon peserta didik dalam memilih satuan pendidikan setelah berlakunya peraturan menteri terkait sistem zonasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kegunaan yaitu :

1.4.1 Tujuan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kajian ilmiah dan dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi dan akademisi di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan sistem penerimaan peserta didik baru dan sistem zonasi serta aturan yang terkait dalam hal tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi perumus peraturan perundang – undangan agar lebih memperhatikan hirarki peraturan perundang – undangan dan memperhatikan hak setiap warga negara karena telah di jamin oleh peraturan perundang – undangan.

1.5 Keaslian

Tabel: 1.

Pembeda Skripsi

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Pembeda
1.	Nur Anna Mira	Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar	Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan PPDB online masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti halnya sosialisasi yang dilakukan karena	Perbedaannya dalam skripsi yang penulis tulis adalah membahas mengenai pengaturan sistem zonasi dan hak warga negara khususnya orang tua dari calon peserta didik dalam memilih untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dimiliki oleh setiap warga negara khususnya orang tua dan calon peserta didik yang

			tidak semua masyarakat paham dengan teknologi yang ada serta verifikasi sertifikat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar perlunya bagian-bagian khusus dalam proses verifikasi sesuai dengan bidang sertifikat yang diverifikasi.	ingin melanjutkan pendidikannya sedangkan skripsi Nur Anna Mira membahas proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara online dan tidak membahas jalur jalur yang digunakan pada penerimaan peserta didik baru.
2.	Eka Reza Khadowmi	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah	Di dalam karya tulis milik eka reza khadowmi yaitu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Lampung Tengah yaitu belum dibentuknya peraturan daerah tentang sistem zonasi, belum adanya sosialisasi, belum adanya pemerataan sarana dan prasarana, belum adanya penegakan kebijakan sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem zonasi serta lemahnya pengawasan dalam penerapan sistem zonasi	Perbedaannya dalam skripsi yang penulis tulis adalah membahas mengenai pengaturan sistem zonasi dan hak warga negara khususnya orang tua dari calon peserta didik dalam memilih untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dimiliki oleh setiap warga negara khususnya orang tua dan calon peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikannya sedangkan skripsi Eka Reza Khadowmi, membahas mengenai pelaksanaan dari kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru Kabupaten Lampung Tengah

3.	Kartika Marini	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung	Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB sma di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik, hanya komunikasi yang dilakukan belum maksimal.	Perbedaannya dalam skripsi yang penulis tulis adalah membahas mengenai pengaturan sistem zonasi dan hak warga negara khususnya orang tua dari calon peserta didik dalam memilih untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dimiliki oleh setiap warga negara khususnya orang tua dan calon peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikannya sedangkan skripsi Kartika Marini membahas terkait dengan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB sma di Kota Bandar Lampung.
4.	Desi Wulandari	Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018	Terdapat pengaruh yang positif atau signifikan dengan kategori keeratan tinggi antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018	Perbedaannya dalam skripsi yang penulis tulis adalah membahas mengenai pengaturan sistem zonasi dan hak warga negara khususnya orang tua dari calon peserta didik dalam memilih untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dimiliki oleh setiap warga negara khususnya orang tua dan calon peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikannya sedangkan skripsi Desi Wulandari membahas pengaruh sistem zonasi terhadap prestasi belajar di Lampung.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis satu atau beberapa permasalahan terutama permasalahan hukum. Analisis dilakukan terhadap fakta yang terjadi dalam permasalahan hukum tersebut. Setelah dianalisis dilakukanlah proses pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh fakta hukum tersebut. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*legal reseacrh*). Adapun penelitian hukum normatif (*legal research*) ialah menemukan koherensi, yakni adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶ Alasan menggunakan metode penelitian ini adalah karena dalam penelitian ini, akan menganalisis norma yang terdapat di peraturan perundang – undangan dan apakah norma tersebut telah sesuai dengan prinsip, teori dan asas – asas hukum yang ada.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan parundang – undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan serta pendekatan

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 47

menggunakan legislasi dan regulasi.⁷ Selain itu, dilakukannya penafsiran terhadap bunyi pasal yang terkait dengan penelitian tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui adakah konsistensi dan kesesuaian antara regulasi dengan undang – undang. Dalam hal ini, peraturan menteri terkait sistem zonasi dengan undang – undang sistem pendidikan nasional terkait hak memperoleh pendidikan yang bermutu dan memilih satuan pendidikan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang telah disebutkan, maka peneliti akan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dan yang sesuai dengan isu hukum tersebut. Sumber hukum yang di gunakan ialah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan - bahan hukum primer yakni peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan-putusan hakim⁸. Bahan hukum primer dalam skripsi ini yakni peraturan perundang – undangan yang terkait dengan isu hukum tersebut. bahan hukum primer yang telah dikumpulkan yaitu :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C ayat (1)

⁷ *Ibid, hlm. 137*

⁸ *Ibid, hlm. 181.*

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan – bahan sekunder yakni berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yakni buku – buku, kamus hukum, dan jurnal hukum.⁹

⁹ *Ibid*, hlm. 181

1.6.4 Analisis Bahan hukum

Analisis yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang ada adalah Metode deduksi. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi bertolak dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹⁰ Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Dalam penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan hukum yakni peraturan perundang – undangan terkait dengan sistem zonasi dengan menggunakan metode penafsiran hukum yakni penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa. Penafsiran gramatikal merupakan Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.¹¹ Hal tersebut dilakukan guna menjawab isu hukum terkait Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dan hak memilih satuan pendidikan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 77

¹¹ Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014, Hlm. 12

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Pendahuluan yang berisikan landasan umum dari uraian mengenai Latar Belakang Masalah yang terjadi secara umum yang dapat diambil untuk diangkat menjadi bahan penelitian. Identifikasi Masalah berfungsi membatasi masalah yang akan dibahas Kemudian metode Penelitian yang berisikan mengenai metode yang digunakan untuk membahas masalah, dan Sistematika Penulisan yang berisi mengenai keseluruhan isi penelitian yang disusun secara sistematis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa hal yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum mengenai Konsep pengaturan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dan hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta memilih satuan pendidikan.

BAB III ADALAH HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Konsep pengaturan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dan hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta memilih satuan pendidikan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.